



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, Pejabat, serta pihak yang lain yang turut membantu dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 321.a);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 640);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Instansi Pelaksana Pemungut adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. pendapatan Daerah; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Instansi Pelaksana Pemungut;
- b. penerima Insentif;
- c. target kinerja;
- d. sumber Insentif;
- e. besaran Insentif; dan
- f. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB II
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT
Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak meliputi:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT atas;
 - 1) makanan dan /atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parker; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
- (2) Dinas Kesehatan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
 - 1) pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat
- (3) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
 - 1) pelayanan kebersihan;
 - 2) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
 - a. Sewa Pemakaian Kendaraan /Bus untuk Transportasi di luar keperluan Dinas.
 - 2) penyediaan tempat khusus parkir
 - 3) pelayanan tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - 4) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
 - a. Pemakaian Ruangan;
 - b. Penyewaan Tanah dan Bangunan
- (5) Sekretariat Daerah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
 - a. Pemakaian Ruangan.

- (6) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
 - a. Pemakaian Ruangan.
- (7) Dinas Pertanian merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
 - a. Sewa Pemakaian Kendaraan /Bus untuk Transportasi di luar keperluan Dinas.
 - 2) pelayanan rumah potong hewan ternak; dan
 - 3) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (8) Dinas Pekerjaan Umum merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi pelaksana pemungut yaitu ;
 - a. Pemakaian alat
 - b) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - 1) Persetujuan Bangunan Gedung.
- (9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
- (10) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) pemanfaatan aset daerah.
- (11) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (12) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi;
 - a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - 1) retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan Usaha lainnya; dan
 - 2) retribusi pemanfaatan aset daerah

BAB III
PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.
- (3) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TARGET KINERJA
Pasal 6

Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Capaian target kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebesar:
 - a. 15% (lima belas perseratus) sampai dengan triwulan I;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan triwulan II;
 - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan triwulan III;
 - d. 100% (seratus perseratus); sampai dengan triwulan IV.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (3) Dalam hal pada akhir triwulan IV pada tahun berkenaan capaian target kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi **adalah antara 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 100% (seratus perseratus)**, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB V
SUMBER INSENTIF
Pasal 8

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN INSENTIF
Pasal 9

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya Pemberian Insentif kepada penerima insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. kepada Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. kepada Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 5% (Lima persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan; dan
 - c. kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan setiap triwulannya dengan ketentuan:
 - a. penanggungjawab pengelola keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. koordinator pengelola keuangan Daerah dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 90 % (sembilan puluh persen).

- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap triwulannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab pengelola keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen), dengan ketentuan:
 1. petugas pemungut tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 2. petugas pemungut tingkat Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen).

BAB VII
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi untuk Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif dibagi ke dalam 2 (dua) belanja yaitu:
 - a. belanja Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi yang diperuntukan untuk pembayaran insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada pejabat penanggungjawab pengelola keuangan; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diperuntukan untuk pembayaran Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi kepada koordinator pengelolaan keuangan dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak untuk pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (4) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
- (5) Penganggaran tambahan penghasilan untuk pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta rincian objek Pajak.
- (6) Penganggaran tambahan penghasilan untuk Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, meliputi:

- d. Keputusan Bupati tentang penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif;
- e. perhitungan Insentif;
- f. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- g. rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah;
- h. daftar nominatif penerima Insentif;
- i. kwitansi penerima Insentif; dan
- j. surat setoran PPh 21.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 764

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007